

## **Aspek Hukum Penggunaan Ultrasonografi (USG) oleh Bidan dalam Praktik Kebidanan di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur**

### *Legal Aspects of the Use of Ultrasound (USG) by Midwives in Midwifery Practice in Indonesia: A Literature Review*

**Destri Maya Rani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Politeknik Bina Trada, Jl. Sambiroto Raya No.64-D, Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Indonesia 50276

Alamat korespondensi: destrimr@gmail.com

#### **Abstrak**

Penggunaan *Ultrasonografi* (USG) oleh bidan dalam praktik kebidanan di Indonesia menjadi isu penting terkait dengan aspek hukum, terutama karena belum adanya regulasi yang jelas yang mengatur kewenangan bidan dalam penggunaan teknologi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur mengenai regulasi, kewenangan, dan potensi risiko hukum yang terkait dengan penggunaan USG oleh bidan. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bidan berperan penting dalam manajemen kesehatan ibu dan anak, penggunaan USG oleh bidan hal ini belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dengan begitu menciptakan celah regulasi yang berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi bidan. Penelitian ini menyarankan adanya penguatan regulasi, pelatihan, dan sertifikasi nasional yang jelas untuk memastikan bahwa bidan dapat menggunakan USG secara aman dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: USG, bidan, aspek hukum, regulasi

#### **Abstrak**

*The use of Ultrasound (USG) by midwives in midwifery practice in Indonesia has become an important issue in relation to legal aspects, especially due to the absence of clear regulations governing the authority of midwives in using this technology. This study aims to review the literature on regulations, authority, and potential legal risks associated with the use of USG by midwives. The research method employed is a normative legal approach with an analysis of relevant secondary literature. The results of the study indicate that although midwives play a crucial role in maternal and child health management, the use of USG by midwives is not yet clearly regulated in the current legislation. This creates a regulatory gap that could potentially lead to legal risks for midwives. The study suggests the need for strengthening regulations, training, and clear national certification to ensure that midwives can use USG safely and in accordance with applicable legal standards in Indonesia.*

*Keywords: ultrasound, midwife, legal aspects, regulations*

## Pendahuluan

*Ultrasonografi* (USG) telah menjadi alat diagnostik yang esensial dalam praktik kebidanan modern, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemantauan kehamilan dan kesehatan janin. (1) Dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), ada juga sistem USG jarak jauh untuk mendiagnosis ibu hamil di daerah terpencil dan menghubungkan mereka dengan dokter kandungan untuk mempercepat rujukan. (2) *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan *skrining prenatal* menggunakan USG sebelum usia kehamilan 24 minggu untuk memastikan usia kehamilan yang akurat, mendeteksi kehamilan ganda, dan menentukan status janin. (3) Penilaian usia kehamilan menggunakan USG sangat penting untuk mendeteksi risiko kelahiran prematur dan memantau perkembangan janin secara optimal. (4) Alat ini juga dapat mendiagnosis berbagai kasus kehamilan dengan cepat dan akurat. Penggunaan USG merupakan bagian dari perawatan prenatal bagi wanita hamil di sebagian besar negara maju yang digunakan untuk skrining dan diagnosis. (5)

Di Indonesia, penggunaan USG oleh bidan semakin meluas, Mengingat pentingnya peran bidan dalam pemberian layanan kesehatan ibu dan anak, terutama di daerah terpencil yang kekurangan tenaga kesehatan. (6) Dengan kemajuan teknologi saat ini, penerapan dan pemanfaatan ultrasonografi sudah sangat luas dan dianggap cukup akurat dan efektif untuk mendeteksi kelainan patologis pada organ yang diperiksa. Karena kepraktisan dan keakuratannya, USG sering digunakan untuk memastikan diagnosis pasien. (7) Namun, seiring dengan perkembangan ini, muncul berbagai pertanyaan terkait aspek hukum yang mengatur penggunaan USG oleh bidan, termasuk kewenangan, batasan, dan implikasi hukum yang mungkin timbul.

Regulasi penggunaan USG di Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan sering kali diinterpretasikan secara berbeda di berbagai daerah. (8) Oleh karena itu, penting untuk memahami kerangka hukum yang ada serta menilai implikasi hukum dari penggunaan USG oleh bidan dalam praktik kebidanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur terkait aspek hukum penggunaan USG oleh bidan di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi regulasi yang berlaku, kewenangan bidan, serta potensi risiko hukum yang dapat muncul.

Dengan melakukan kajian literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang

komprehensif mengenai posisi legal bidan dalam menggunakan USG, serta menyarankan kerangka kerja yang lebih jelas dan terstruktur untuk memastikan praktik kebidanan yang aman dan sesuai hukum di Indonesia.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. (9) Melibatkan pengumpulan dan analisis literatur sekunder dari berbagai sumber terpercaya. Sumber yang digunakan meliputi artikel jurnal yang terakreditasi, peraturan perundang-undangan, buku teks, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik hukum kesehatan dan kebidanan. Pencarian literatur dilakukan melalui database seperti *Google Scholar*, *ScienceDirect*, serta situs resmi pemerintah dan organisasi kesehatan yang menyediakan dokumen hukum dan regulasi terkait. Kriteria inklusi peneliti ini literatur yang telah terbit 10 tahun terakhir (2014-2024), hanya literatur yang secara langsung berkaitan dengan aspek hukum penggunaan USG oleh bidan yang akan disertakan, hanya jurnal yang terindeks di database terpercaya dan diakui oleh lembaga akreditasi nasional atau internasional yang akan digunakan.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan seleksi literatur yang dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Identifikasi: Pencarian awal menghasilkan 110 artikel dan dokumen yang relevan berdasarkan kata kunci terkait, seperti "hukum kesehatan", "kebidanan", "USG", dan "peraturan bidan".
2. Penyaringan Awal: Dari 100 artikel tersebut, dilakukan penyaringan awal dengan melihat abstrak untuk memastikan kesesuaian dengan topik. Tahap ini menghasilkan sekitar 50 artikel yang dianggap relevan.
3. Evaluasi Mendalam: Evaluasi mendalam terhadap isi artikel dilakukan untuk menentukan kesesuaian metodologi, keakuratan data, dan relevansi dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, dipilih 30 artikel yang benar-benar relevan dan berkualitas.
4. Seleksi Akhir: Dari 30 artikel tersebut, dilakukan seleksi akhir dengan mempertimbangkan kualitas metodologi penelitian, keakuratan data, dan kontribusi terhadap analisis hukum dalam konteks kebidanan dan penggunaan USG. Akhirnya, dipilih 15 artikel utama yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian ini.

## Hasil

### 1. Identifikasi Regulasi yang Berlaku

Penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang mengatur praktik bidan di Indonesia, terutama diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan utama

termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyebutkan kewajiban tenaga pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi,(10) dan Permenkes Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang secara khusus menjelaskan mengenai kewenangan bidan dalam memberikan manajemen pelayanan kesehatan ibu dan anak, namun tidak termasuk tindakan diagnostik seperti USG.(11)

Berdasarkan kajian literatur, penggunaan USG oleh bidan belum secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada saat ini, melainkan melalui panduan klinis yang diterbitkan oleh organisasi profesi berdasarkan Hasil Konferensi IBI ke-15 pada tahun 2013 memperbolehkan bidan untuk menggunakan USG sesuai kewenangan kebidanannya, khususnya untuk melakukan diagnosis obstetri. Namun, IBI tidak melakukan hal ini dengan mengeluarkan peraturan yang memberikan kerangka hukum bagi penggunaan USG oleh bidan. (12) Hal ini menciptakan celah regulasi yang dapat menimbulkan risiko hukum bagi bidan dalam pelaksanaan praktiknya. Namun, Beberapa regulasi internasional, seperti rekoendasi dari *World Health Organization* (WHO) memberikan panduan yang relevan tentang standar praktik bidan, termasuk penggunaan teknologi diagnostik seperti USG. Dalam penerapan rekomendasi ini di Indonesia masih terbatas, dengan implementasi yang sangat bergantung pada interpretasi lokal dan ketersediaan sumber daya.

## 2. Kewenangan Bidan dalam Penggunaan USG

Berdasarkan hasil pada penelitian mengungkapkan kewenangan bidan dalam penggunaan USG masih menjadi perdebatan di Indonesia. Berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, tindakan medis tertentu, termasuk penggunaan USG, umumnya berada di bawah kewenangan dokter.(13) Namun, dalam praktik di lapangan, bidan sering kali diminta untuk melakukan pemeriksaan USG sebagai bagian dari layanan antenatal, terutama di daerah dengan keterbatasan akses ke dokter. Hal ini menimbulkan ambiguitas tentang batasan kewenangan bidan dan dapat mengakibatkan

risiko hukum jika tindakan tersebut dianggap melampaui kewenangan yang diatur oleh undang-undang.

Penelitian juga menemukan bahwa pelatihan dan pendidikan bidan di Indonesia mencakup keterampilan dasar dalam penggunaan USG, tetapi dengan fokus yang lebih pada penggunaan sebagai alat bantu non-diagnostik. Bidan yang menerima pelatihan tambahan dapat lebih kompeten dalam penggunaan USG, namun peraturan tentang kewenangan mereka masih belum jelas dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

## 3. Potensi Risiko Hukum

### a. Analisis Kasus Malpraktek

Beberapa kasus hukum yang melibatkan bidan dalam penggunaan *Ultrasonografi* (USG) mengindikasikan adanya risiko signifikan terkait malpraktek. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa risiko utama termasuk diagnosa yang salah atau terlambat, yang dapat mengakibatkan komplikasi pada ibu atau janin. Ketika hal ini terjadi, bidan dapat dihadapkan pada tuntutan hukum yang serius jika dianggap bertindak di luar kewenangannya

### b. Celah Regulasi dan Implikasi Hukum

Celah dalam regulasi yang jelas tentang kewenangan bidan dalam penggunaan USG dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, baik bagi bidan maupun pasien. Tanpa panduan hukum yang eksplisit, bidan yang menggunakan USG berpotensi menghadapi sanksi hukum jika tindakan mereka dianggap tidak sesuai dengan standar profesi yang diakui secara hukum .

### c. Perlindungan Hukum untuk Bidan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperjelas regulasi yang melindungi bidan dalam menjalankan tugasnya, termasuk penggunaan teknologi diagnostik seperti USG. Regulasi yang lebih jelas dan perlindungan hukum yang lebih kuat diperlukan untuk mencegah risiko hukum dan memastikan bahwa bidan dapat bekerja dengan aman dan efektif

## Pembahasan

### 1. Kesenjangan Regulasi dan Implikasinya terhadap Praktik Bidan

Pembahasan ini menyoroti kesenjangan regulasi dalam praktik penggunaan USG oleh bidan di Indonesia. Kurangnya peraturan yang eksplisit dan spesifik menyebabkan interpretasi

yang bervariasi di lapangan, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil. Regulasi yang lebih jelas dan tegas diperlukan untuk memberikan kerangka kerja hukum yang memastikan bahwa bidan dapat menggunakan USG secara aman dan sesuai dengan standar profesi. Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Inggris dan Australia, yang memiliki regulasi lebih jelas mengenai kewenangan bidan dalam penggunaan USG, Indonesia masih tertinggal dalam mengadopsi kebijakan yang melindungi baik bidan maupun pasien. Di negara-negara tersebut, bidan yang telah melalui pelatihan khusus diizinkan untuk menggunakan USG dalam praktik sehari-hari, dengan batasan tertentu yang diatur oleh hukum.

## 2. Dampak Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kompetensi Bidan

Pentingnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi bidan. Kompetensi dalam penggunaan USG tidak hanya bergantung pada pelatihan awal, tetapi juga pada pembaruan pengetahuan dan keterampilan yang berkelanjutan. Program pelatihan yang lebih terstruktur dan regulasi yang mendukung dapat membantu meningkatkan kompetensi bidan, sekaligus mengurangi risiko hukum yang terkait dengan penggunaan USG. Selain itu, Institusi pendidikan memiliki peran penting dalam mengisi kesenjangan kompetensi bidan. Kurikulum yang lebih komprehensif dan program sertifikasi yang diakui oleh pemerintah dapat membantu memastikan bahwa bidan yang menggunakan USG memiliki keterampilan yang memadai dan diakui secara hukum. Ini juga akan membantu mengurangi ketidakpastian hukum yang saat ini dihadapi bidan.

## 3. Strategi Mitigasi Risiko Hukum

Penguatan Regulasi dan Perlindungan Hukum Pembahasan ini menekankan perlunya penguatan regulasi dan perlindungan hukum untuk bidan. Dengan memperjelas kewenangan bidan dalam penggunaan USG dan memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai, risiko hukum dapat diminimalkan. Selain itu, pemerintah dan organisasi profesi perlu bekerja sama untuk mengembangkan panduan yang lebih jelas tentang praktik USG oleh bidan, termasuk prosedur standar dan batasan kewenangan.

Selain regulasi, peningkatan kesadaran hukum di kalangan bidan juga penting. Program pelatihan yang tidak hanya fokus pada aspek teknis tetapi juga pada aspek hukum dapat membantu bidan memahami risiko yang terkait dengan penggunaan

USG dan cara mengelolanya. Pendidikan hukum ini akan menjadi langkah proaktif dalam melindungi bidan dari tuntutan hukum yang tidak diinginkan.

## Kesimpulan

Penggunaan USG oleh bidan dalam praktik kebidanan menghadirkan tantangan hukum yang signifikan, terutama terkait dengan regulasi, kewenangan dan Potensi resiko hukum. karena belum adanya Peraturan yang secara jelas mengatur kemampuan bidan dalam menggunakan USG saat tes kehamilan menempatkan bidan pada risiko tuntutan pidana dan litigasi. Regulasi yang lebih jelas serta dukungan dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi yang diakui secara nasional yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini dilakukan secara aman dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu untuk memperkuat regulasi dan pelatihan terkait penggunaan USG oleh bidan, melakukan kajian perbandingan regulasi internasional, serta meningkatkan edukasi dan pengawasan dalam penerapan hukum di lapangan. Kolaborasi antara ahli hukum, kesehatan, dan pembuat kebijakan sangat penting untuk memastikan praktik yang aman dan sesuai standar.

## Daftar Pustaka

1. Ijaiya deen, Aboyeji A, Braimoh KT, Dias T, Thilaganathan B. The role of ultrasound in obstetrics [Internet]. Sri Lanka Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2010. Available from: <https://www.researchgate.net/publication/11167484>
2. Andrianto W, Athira AB. Telemedicine (Online Medical Services) Dalam Era New Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan. Jurnal Hukum & Pembangunan. 2022;52(1):11.
3. World Helath Organization. WHO revommendations Intrapartum care for a positive childbirth experience. 2018.
4. Tarigan I, Rosita T, Afifah T, Kosen S, Penelitian P, Pengembangan D, et al. Peningkatan Kunjungan Ibu HAMil di Puskesmas Sebagai Efek Digunakannya Ultrasound Pada Pemeriksaan Kehamilan. Jurnal Kesehatan Reproduksi. 2019;10(2):141–52.

5. Ibrahim J, Mumtaz Z. Ultrasound imaging and the culture of pregnancy management in low-and middle-income countries: A systematic review. Vol. 165, International Journal of Gynecology and Obstetrics. John Wiley and Sons Ltd; 2024. p. 76–93.
6. Devi DA, Hanifah L, Prihatiningsih AD, Astuti AW. Role Of the Midwife in The Use of Ultrasonography (USG) Equipment in Antenatal Care (ANC) Service: A Scoping Review. Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan. 2022 Aug 26;7(4).
7. Destri Maya Rani. Pengawasan Terhadap Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri Dalam Penggunaan Ultrasonografi Studi Kasus DI Kabupaten Musi Rawas. 2018.
8. Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba A, Zakariya H, Maulana Zanuvar K. Aspects Of Legal Protection Against Midwife Profession In Indonesia. Journal of Midwifery and Nursing Studies. 2022;4(1).
9. Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,. Jakarta: Ghalia Pustaka; 1988.
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2023.
11. Kementerian Kesehatan. Berita Negara Republik Indonesia [Internet]. 2010. Available from: [www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)
12. Dwi Erna WIdayanti. Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Praktik Mandiri Dalam Penggunaan Ultrasonografi Di Kabupaten Wonosobo . 2015;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Iziin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. 2017.